



**PUTUSAN**

**Nomor : 124-K/PM.III-19/AD/IX/2014**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan pada hari Senin, tanggal 12 Januari 2015 dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MARHEN KRISTIYANTO  
Pangkat/NRP : Praka/31050983090685  
Jabatan : Tabanmudi 2 Kimarem  
Kesatuan : Korem 174/ATW  
Tempat tanggal lahir : Jakarta, 30 Juni 1985  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan  
Tempat tinggal : Kampung Sersan SP-1 Distrik Tanah Miring Kabupaten Merauke.

1. Terdakwa ditahan oleh :  
Danrem 174/ATW selaku Anikum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 21 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 09 September 2013 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/39/VIII/2013 tanggal 21 Agustus 2013.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
  - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Danrem 174/ATW selaku Papera sejak tanggal 10 September 2013 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2013 berdasarkan Surat Perpanjangan Waktu Penahanan Nomor : Kep/40/IX/2013 tanggal 10 September 2013.
  - b. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Danrem 174/ATW selaku Papera sejak tanggal 10 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 08 November 2013 berdasarkan Surat Perpanjangan Waktu Penahanan Nomor : Kep/42/X/2013 tanggal 10 Oktober 2013.
  - c. Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Danrem 174/ATW selaku Papera sejak tanggal 09 November 2013 sampai dengan tanggal 08 Desember 2013 berdasarkan Surat Perpanjangan Waktu Penahanan Nomor : Kep/43/XI/2013 tanggal 8 November 2013 dan dibebaskan pada tanggal 9 Desember 2013 berdasarkan Surat Pembebasan Penahanan Nomor : Kep/49/XII/2013 tanggal 9 Desember 2013 dari Danrem 174/ATW selaku Papera.

Pengadilan Militer III-19 Jayapura tersebut diatas.

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dari Pomdam XVII/ Cenderawasih Nomor : BP-43/A-43/V/2014 tanggal 19 Mei 2014.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 174/ATW selaku Papera Nomor : Kep/13/VIII/2014 tanggal 4 Agustus 2014.

Hal 1 dari 3 hal PETIKAN PUTUSAN Nomor : 124-K/PM.III-19/AD/IX/2014

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/121/IX/2014 tanggal 2 September 2014.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : TAP/124/PM.III-19/IX/2014 tanggal 12 September 2014 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Nomor : TAP/124/PM.III-19/IX/2014 tanggal 16 September 2014 tentang Hari Sidang.
5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : Bahwa Oditur Militer dipersidangan menyatakan Terdakwa dalam perkara ini telah dipanggil secara patut berdasarkan Undang-undang, namun sampai saat sekarang Terdakwa tidak bisa hadir dan tidak ada jaminan Oditur Militer bahwa Terdakwa dapat dihadapkan dipersidangan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-19 Jayapura Nomor : Sdak/121/IX/2014 tanggal 2 September 2014 didakwa telah melakukan tindak pidana : "Barang siapa melakukan pencurian ternak di waktu malam oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-3 dan ke-4 KUHP tentang "Barang siapa melakukan pencurian ternak di waktu malam oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu".

Menimbang : Bahwa Surat Kastaf Korem 174/ATW Nomor : B/357/X/2014 tanggal 19 Nopember 2014 yang memberitahukan Terdakwa sudah tidak diketahui lagi keberadaannya dan dipersidangan Oditur tidak dapat atau tidak mampu untuk menghadirkan Terdakwa, sehingga sidang tidak dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer menjelaskan tidak dapat menghadirkan Terdakwa untuk diadili perkaranya di Pengadilan Militer III-19 Jayapura.

Menimbang : Bahwa demi penyelesaian perkara ini maka tuntutan Oditur Militer III-19 Jayapura untuk memeriksa dan mengadili perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa apabila dikemudian hari ternyata Oditur Militer dapat menghadirkan Terdakwa kepersidangan maka perkara Terdakwa akan dibuka kembali.

Menimbang : Setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa putusan Pengadilan ini

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam penyelesaian perkara ini.

Hal 2 dari 3 hal PETIKAN PUTUSAN Nomor : 124-K/PM.III-19/AD/IX/2014

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa tidak dapat dihadapkan kedepan persidangan untuk diperiksa dan diadili perkaranya, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara.

Menimbang : Bahwa oleh karena pokok perkara belum diperiksa di persidangan, maka barang bukti yang berhubungan dengan perkara ini belum dapat ditentukan statusnya.

Mengingat : 1. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.  
2. Pasal 142 ayat (2) jo ayat (4), Pasal 194 ayat (1) huruf i Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENETAPKAN

Menyatakan : 1. Penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa MARHEN KRISTIYANTO , Praka NRP 31020839990882 tidak dapat diterima .  
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara.  
3. Memerintahkan kepada panitera untuk mengembalikan berkas perkara kepada Oditur Militer.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 12 Januari 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Priyo Mustiko, S. S.H.Kolonel Sus NRP 520744 sebagai Hakim Ketua, serta Asep Ridwan Hasyim, S.H., M.H. Letkol Laut (KH) NRP12360/P dan Akhmad Jailanie, S.H. Mayor Chk NRP 517644 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Agung Catur Utomo ,S.H., M.H. Mayor Chk 11990016920574 Panitera Hermizal, S.H. Kapten Chk NRP 21950302060972, serta dihadapan umum dan tanpa hadirnya Terdakwa.

Hakim Ketua

Priyo Mustiko, S. S.H.  
Kolonel Sus NRP 520744

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asep Ridwan H, S.H.,M.H.  
Letkol Laut (KH) NRP 12360/P

Akhmad Jailanie, S.H.  
Mayor Chk NRP 517644

Panitera

Hermizal, S.H.  
Kapten Chk NRP 21950302060972.

Hal 3 dari 3 hal PUTUSAN Nomor : 124-K/PM.III-19/AD/IX/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)